



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1974

TENTANG

BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66  
TAHUN 1971 TENTANG "PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN  
HUTAN" UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Iuran Hasil Hutan (Royalty) Tambahan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 telah mencapai hasil yang memadai untuk membiayai peningkatan prasarana dibidang pengusahaan hutan diwilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sehingga dipandang perlu untuk menetapkan berlakunya Keputusan Presiden tersebut untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971.  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN  
1971 TENTANG "PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN  
HUTAN" UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal 1**

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Dana yang terhimpun dari hasil penerimaan Iuran Hasil Hutan (Royalty) Tambahan ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan penggerakan, perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai, resettlement penduduk serta rehabilitasi areal kehutanan diwilayah-wilayah pengusahaan hutan yang bersangkutan.

**Pasal 3**

Perum Perhutani yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran Hasil Hutan (Royalty) Tambahan tersebut.

**Pasal 4**

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah ada dan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal 6**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 1972.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 1974.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDRAL TNI